

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu rangkaian proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Dalam prinsipnya, UUD 1945 telah menetapkan kerangka sebagai dasar pembentukan Undang-undang di Indonesia dan diatur lebih rinci oleh UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terakhir kali diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022. Undang-undang ini dikenal sebagai UU P3 dan merupakan undang-undang organik karena menjalankan amanat Konstitusi yang diatur dalam Pasal 22A UUD 1945. Sebagai Undang-undang organik, UU P3 memegang peran yang krusial dalam sistem Pembentukan hukum di Indonesia dengan menetapkan prosedur yang pasti, baku dan standar dalam pembentukan undang-undang. Oleh karena itu semua pembentukan Peraturan Perundang-undangan haruslah tunduk kepada UU P3 tanpa terkecuali termasuk undang-undang Cipta Kerja.
2. Berdasarkan analisis konstiusionalitas dan Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Cipta kerja dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat karena dalam proses pembentukannya yang menggunakan Metode Omnibus Law tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 2011. Mahkamah Konstitusi menyoroti ketidakjelasan forma dan substansi dalam UU Cipta Kerja serta terdapat pelanggaran terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan seperti asas kejelasan tujuan dan asas keterbukaan. Selain itu, terjadi perubahan substansial setelah persetujuan Bersama antara DPR dan Presiden yang seharusnya tidak terjadi sesuai dengan ketentian Konstitusi karena dengan adanya perubahan tersebut menghilangkan kepastian hukum dalam pembentukan undang-undang.

B. SARAN

1. Seluruh pihak yang terlibat di dalam proses pembentukan undang-undang harus mematuhi prosedur yang ditetapkan di dalam UU No. 12 Tahun 2011 yang terahir diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 (UU P3). Kepatuhan ini penting guna memastikan bahwa setiap undang-undang yang dihasilkan sesuai dengan Konstitusi. Setiap tahapan mulai dari perencanaan hingga pengundangan harus dilakukan dengan memenuhi prinsip dan asas yang telah diatur sehingga undang-undang yang dihasilkan sah secara hukum, adil dan bermanfaat bagi Masyarakat. Kepatuhan terhadap prosedur ini menunjukkan komitmen terhadap cita-cita negara hukum sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.
2. Proses pembentukan undang-undang harus dilaksanakan dengan transparan dan kepastian hukum sejak tahap perencanaan hingga pengesahan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum akan tetapi juga adil dan bermanfaat bagi Masyarakat. Maka dari itu perlu adanya klarifikasi atau penyesuaian terhadap Teknik Penyusunan Undang-undang, khususnya terkait Metode Omnibus Law. Hal ini penting untuk menghindari ketidakjelasan serta ketidaksesuaian dengan standar yang ada untuk mencegah ketidakpastian hukum serta memastikan bahwa undang-undang yang disahkan memenuhi asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Implementasi yang konsisten atas UU P3 sangat penting dalam menjaga interitas Indonesia sebagai negara hukum. Dengan demikian setaiap tahapan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas dan berdayaguna bagi seluruh kalangan Masyarakat Indonesia.